



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 327 /2022**

TENTANG

**TIM AUDIT KASUS *STUNTING*
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi Audit Kasus *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Juli 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 327 /2022
TANGGAL : 19 Juli 2022
TENTANG : TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
TIM INTI			
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab	Menjamin terlaksananya audit kasus <i>stunting</i> dan rencana tindak lanjutnya.
2.	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain.
TIM TEKNIS			
4.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Koordinator merangkap Anggota	1. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> , antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus <i>Stunting</i> dan menyusun jadwal pelaksanaan.
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	

6.	Camat se Kabupaten Barito Selatan	Anggota	2. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain : a. Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; b. Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh Tim Audit; c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan d. Penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala. 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.
7.	PKB/PLKB se Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
TIM PAKAR			
14.	dr. Ratna Sari Barus, Sp.A. / Dokter Spesialis Anak pada UPTD RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit.

15.	dr. David, Sp.OG. / Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada UPTD RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota	2. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang di audit. 3. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan). 4. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.
16.	Ida Rahmawati, S.Psi. / Psikolog pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
17.	Cici Forwantini, S.Gz. / Ahli Gizi pada UPTD RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota	

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA